



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

5

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ **245** /HM.00/1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA


KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi dan pelayanan publik di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah ditunjuk Petugas Meja Informasi ;
- b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini :
- Nama : **PURWOYO, SH.**
NIP : 19800714 200604 1 013.
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- Sebagai **Petugas Meja Informasi** di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : **16** Januari 2017.


KETUA,
H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.